

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
DENGAN MENGGUNAKAN GIRO LEBIH  
(Studi Kasus Jual Beli Tas Di Pusat Grosir Surabaya)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NURUL QOMARIYAH**  
**NIM. C02205045**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Mu'amalah**

**SURABAYA  
2012**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2012

Pembimbing,



**Imam Buchori, SE., M.Si.**  
**NIP. 196808262000031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Imam Buchori, SE., M.Si.  
NIP. 196808262000031001




Suyikno, MH.  
NIP. 197307052011011001

Penguji I

Penguji II

Pembimbing



DR. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag.  
NIP. 195808121991031001



Sirojul Arifin, S.Ag., SS., M.Si.  
NIP. 197005142000031002



Imam Buchori, SE., M.Si.  
NIP. 196808262000031001

Surabaya, September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Kegunaan Hasil Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>H. Definisi Operasional .....</b>	<b>9</b>
<b>I. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. hal ini menunjukkan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa serta mengalami perkembangan dan perubahan.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Mai'dah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan.*"<sup>d</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush Haf Asy Syarif (Komplek Percetakan Al Quranul Karim Kepunyaan Raja Fahd Madinah Al Munawwarah), 1990), 85

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain, dengan seperangkat hukumnya juga mengatur perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat. Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain.

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan jual-beli, salah satu segi aturan hokum yang terdapat dalam hadist di bawah ini:

مَنْ نَفِيعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: *“Dari Nafi’ah ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan*

*dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik.  
(HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).<sup>2</sup>*

Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>3</sup>

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah-lah jual beli itu. Salah satunya dalam hal pembayaran. Dalam proses bertransaksi itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam cara, seperti membayar dengan sistem tunai, kredit, maupun hutang.

Dan alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran itu sendiri biasanya kita mengenalnya dengan sebutan uang. Dalam hal ini kita harus membedakan uang menurut fungsinya yaitu:

1. Alat tukar menukar
2. Satuan hitung
3. Penimbun kekayaan
4. Standart pencicilan uang

---

<sup>2</sup> Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Darul Ilmi, 258 H.), 420.

<sup>3</sup> Sabiq sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), 121



*berapa?, kalau barang sudah jadi saya nyuruh pegawai saya ngambil tas di pak Nur, dan masalah pembayarannya saya berikan sama pegawai saya yang ngambil barang. Dan nilai uang yang tertulis di giro ea sama dengan yang di kasi tau sama pak Nur dulu waktu saya pesen barang.”* Katanya sambil tersenyum<sup>4</sup>. Dan keterangan dari Ibu Luthfiati juga di narkan oleh pak Nur selaku Produsen tas “*ea emang bener itu yang di bilang sama mba luthfiati, kalau disini pesen barang dulu, masak ujuk-ujuk datang langsung beli. Kalau masalah pembayaran biasanya pake giro soalnya lebih enak dan praktis, tapi disini kalau bayar pake giro saya gak bisa kasih kembalian, kalau gironya lebih ea harus belanja lagi disini dan kalau gak belanja lagi disini ea tak anggap hangus atau hilang, malalah orangnya suka pa gak ea terserah dia yang penting barang saya laku dan saya dapat untung.”* Katanya sambil tertawa.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli dalam Islam tidak di perkenankan melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak, kedua belah pihak yang melakukan jual beli yang mengandung keridho’an antara penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah.

Jadi dalam hal ini untuk mengetahui lebih jauh tentang praktek jual beli tas menggunakan giro di Pusat Grosir Surabaya dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam berkaitan dengan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam

---

<sup>4</sup> Evi Luthfiati, Pembeli dan seorang distributor tas, Wawancara, tanggal 17 Mei 2012

<sup>5</sup> Bapak Nur Susanto, Produsen tas, Wawancara 17 Mei 2012



#### D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi pembayaran terhadap jual beli tas dengan menggunakan giro lebih di Pusat Gosir Surabaya (PGS) Pasar Turi?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli tas dengan menggunakan giro lebih di Pusat Grosir Surabaya (PGS)?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak

Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis membaca skripsi saudara Iflahah Alfi, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kec. Waru Sidoarjo*" dalam skripsi tersebut ia membahas masalah bagaimana hukum jual beli bilyet giro yang dilakukan untuk memperoleh modal usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Iflahah Alfi, *Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kec. Waru Sidoarjo*, Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Surabaya, 2011

Penelitian selanjutnya adalah skripsi saudara Kurdi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 1989 dalam skripsinya yang berjudul "*Bilyet Giro sebagai Alat Transaksi Perdagangan dalam Hukum Islam Study Analisis*" dalam skripsi tersebut ia membahas tentang masalah giro sebagai alat transaksi dalam pandangan hukum Islam.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang "*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tas Menggunakan Giro*" dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana memandang jual beli itu sendiri baik dari segi transaksinya maupun alat pembayarannya. Dalam penelitian ini pembahasannya jelas berbeda, begitupun prakteknya berbeda dengan hasil yang dilakukan penulis

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian, sehubungan dengan masalah diatas maka studi ini bertujuan

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli Tas menggunakan Giro lebih di Pusat Grosir Surabaya Pasar Turi Surabaya
2. Untuk mengetahui respon atau pendapat dari para pelaku transaksi jual beli baik produsen maupun konsumen.

---

<sup>7</sup> Kurdi, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tas Menggunakan Giro*, Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Surabaya, 1989



Pembayaran Giro Lebih: Perihal (cara) membayar.<sup>8</sup> Nilai giro lebih besar daripada nilai giro yang harus dibayarkan. simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan;<sup>9</sup>

Maksud jual beli dalam penelitian ini adalah jual beli tas yang pembayarannya menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayarannya dan bagai mana tinjauan hukum Islam tentang jual beli menggunakan giro tersebut.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam aktifitas penelitian, karena dengan metode yang tepat akan mencapai tujuan penelitian yang ideal. sebab keberhasilan suatu penelitian tergantung pada teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan metode dalam makna bahasa bermakna cara atau jalan, maka kaitannya dengan upaya ilmiah metode dimaknai sebagai objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan yang digunakan dalam rangka untuk mendalami objek studi. Dalam hal ini metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada

---

<sup>8</sup>*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 153.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 481.

pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument.<sup>10</sup>

Agar dalam penelitian ini dapat dibahas secara tepat, penulis mengambil metode-metode yang mengacu pada beberapa sudut pandang pembahasan antara lain:

### **1. Data yang Dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi :

- a. data tentang jual beli dalam Islam
- b. data tentang proses transaksi jual beli menggunakan giro di Pusat Grosir Surabaya (PGS)
- c. data tentang pendapat atau respon para konsumen dengan adanya transaksi jual beli tersebut
- d. data tentang keadaan wilayah geografis Pusat Grosir Surabaya (PGS).

### **2. Sumber Data**

---

<sup>10</sup> Saifudin Zuhri, *Metodologi Penelitian* (Lamongan: UNISDA Press, 2001), 9.

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang di jadikan dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang konkret dan ada kaitannya dengan masalah jual beli tas dengan menggunakan giro di Pusat Grosir Surabaya. Berdasarkan sumbernya data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder:<sup>11</sup>

a. Sumber Data Primer

- 1) Penjual yaitu pengusaha yang memproduksi tas dan menjual tas dalam jumlah banyak dengan sistem pembayaran menggunakan giro.
- 2) Pembeli yaitu orang yang membeli barang produksi tas yang di produksi oleh si penjual.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data penunjang dari data primer yang berasal dari sumber-sumber bacaan meliputi buku-buku kepustakaan tentang jual beli tas menggunakan giro, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian, antara lain;

- 1) Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Medika Pratama, 2000
- 2) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 9

- 3) Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah dan Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997
- 4) Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006









## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman A. Kaim, , *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*.  
 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ,Jakarta: Mujamma' Malik Fahd  
 Li Thiba'at Al Mush Haf Asysyarif (Komplek Percetakan Al Quranul Karim  
 Kepunyaan Raja Fahd Madinah Al Munawwarah), 1990
- Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Darul Ilmi, 258 H
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2008
- Moeloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996
- M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Sabiq sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- M. Suparmoko, *Metode Peneitian Praktis untuk Ilmu social dan Bisnis*, Yogyakarta:  
 BPFE, 2007
- Zuhri Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Lamongan: UNISDA Press, 2001

## BAB II

### LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN ALAT-ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual berasal dari kata *bāy'* – *bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāy'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāy'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syīra'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāy'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ سَرْعِيٍّ

---

<sup>1</sup> Gufron A. Mashadi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 67-68.

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara':

مَقْبَالَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

مَقْبَالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَظِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمَلَكَاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Kata lain dari al-bāy' adalah asy-syirā', al-mubādah, dan at-tijārah.

Berkenaan dengan at-tijārah, dalam al-Qur'an surat Fathir [35] ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi".

Menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari jual beli itu sendiri, antara lain:

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ  
مَخْصُوصٍ أَى بِأَيِّجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ

Artinya: “*Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bāy‘, seperti ijab dan saling menyerahkan*”.<sup>3</sup>

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “*Saling menukarkan dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.<sup>4</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi bāy‘ secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harga, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.

Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jajiri, *al-Fiqh ‘ala Muadzahibil Arba’ah*, (Daud Fikri, Beirut, Juz II), 141.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

1. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
2. Atau manfaat (jasa) yang mubah, maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
3. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya terjadi ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bāy*.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'ān yang membahas tentang jual beli diantaranya adalah Qur'ān surat al-Baqarah [2]: 198, dan an-Nisā' [4]: 29 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 2.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'ān dan Terjemahannya, 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>7</sup>

#### 1. Dalil as-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *“Dikabarkan pada kita Abbas Ibnu al-Walid Dimasqiyyu, Marwan Ibnu Muhammad dan Dawud Ibnu Salih al-Madani dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Sa’id al-Khudriyy berkata Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas suka sama suka”*.<sup>8</sup>

#### 2. Ijma’

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum Muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāy’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan

<sup>7</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>8</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 737.

memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya *bāy'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

### 3. Qiyas

Semua syari'at Allah swt. yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah di balik persyariatan *bāy'* adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peran orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.<sup>10</sup>

## C. Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah sebagai keluasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semua memerlukan pertukaran,

---

<sup>9</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*

seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>11</sup>

#### D. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, menurut jumhur ulama rukun jual beli adalah:

1. Muāqidain (penjual dan pembeli)
2. Sigat (lafal ijab dan qabul)
3. Mabi (barang/obyek yang diperjual belikan)
4. Saman (harga)

#### E. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*) dan syarat kemestian (*Iuzum*). Dalam penetapan persyaratan dalam jual beli para ulama berbeda pendapat, tentang syarat terjadinya aqad (*in'iqad*).

##### 1. Mazhab Imam Hanafi

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', jika dari salah atau syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan batal. Terkait dengan syarat terjadinya akad, mazhab Hanafi menetapkan tiga syarat, yaitu:

---

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 21.



- 5) Dapat diserahterimakan oleh penjual secara segera atau kemudian.<sup>12</sup>

## 2. Imam Maliki

Menurut Imam Malik suatu akad harus memenuhi tiga syarat:

### a. Syarat 'Āqid

'Āqid adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat empat syarat, yakni:

- 1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil/kuasa atas barang tersebut
- 3) Keduanya dalam keadaan suka rela
- 4) Penjual dalam keadaan sadar dan dewasa

### b. Syarat Sigat

- 1) Tempat akad harus bersatu
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

### c. Surat Obyek Akad (Mabī')

- 1) Suci. Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena najisi yang tidak dapat dibersihkan.
- 2) Menurut syara' mengandung manfaat
- 3) Bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan

---

<sup>12</sup>Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid III, Penerjemah Moh. Zuhri dan A. Gazali (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), 344.









akad, karena penggunaan kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya tidak sah secara hukum sebagai akad.<sup>16</sup>

## F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu:<sup>17</sup>

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau kendaraan. Jual beli seperti ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.
2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut dengan akad salam (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in selain madzhab Hanafi. Sebab, Rasulullah telah melarang jual beli gharar, yaitu yang masih bias antara ada atau tidak ada.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), 618.

## G. Bentuk-bentuk Jual Beli

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

### 1. Jual Beli yang *Ṣaḥīḥ*

Yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu ṣaḥīḥ dan mengikat kedua belah pihak.

### 2. Jual Beli *Baṭīl*

Jual beli yang salah satu rukunya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *baṭīl*. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual beli baṭīl sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (*baṭīl*). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 128-134.

disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (*batil*). Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan di pinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah buruk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangan yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengan kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.
- e. Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah "*uang hangus*" tidak boleh ditagih oleh pembeli.

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونَ (رواه أحمد والنسائي ومالك وأبو داود)

Artinya: “*Rasulullah saw. melarang jual-beli ‘urbun*” (HR. Ahmad, an-Nasa'i, Malik dan Abu Daud).

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan (kesepakatan jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-mata menghargai air tapi menghargai dari sisi upah mengambil air (transport) dan tenaganya.

### 3. Jual Beli *Fāsīd*

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fāsīd* dan jual beli *baṭīl*. Sedangkan jumbuh ulama tidak membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli *baṭīl*, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣahīḥ* dan jual beli yang *baṭīl*. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang *fāsīd* antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 134-138.

- a. Jual beli *al-majhūl* yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keasliannya hanya dapat dilihat dari logo, merek dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli tersebut *fāsid*.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, “*Rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku*”.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hambali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyār ru’yah* (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi’i menyatakan, bahwa jual beli itu *baṭil* secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.

- f. Jual beli *al-ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan *fāsīd*, karena menjurus para riba. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya syah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung *riba* sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini *baṭil* sama sekali.
- h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan “*jika kontan satu juta rupiah dan jika berhutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah*” jual beli ini dinyatakan *fāsīd*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah

*batil*. Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar.

- i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari bagiannya. Misalnya, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup, atau tanduk dan ekor kerbau tapi dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya *fāsīd*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut Imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum matang atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsīd* karena tidak sesuai dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

## H. Macam-macam Alat Transaksi Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju terutama bagi dunia perdagangan. Seiring dengan perkembangan alat





## 2. Alat Pembayaran Non Tunai (*Non Cash*)

Pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat, seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misal cek dan bilyed giro. Selain itu dikenal juga alat transaksi pembayaran *paper less*, seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*), misal: ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.

Contoh gambar alat pembayaran non tunai:<sup>21</sup>



<sup>21</sup><http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kartu+cek+bilyetgiro+notadebet>











- 4) Manager Teknik mempunyai tiga tugas, yaitu:
  - a) Mengatur karyawan yang ada di bawah naungannya, seperti mengatur semua fasilitas listrik dan mekanik dan juga ventilasi udara.
  - b) Menangani semua permasalahan yang berhubungan dengan semua elektronik dan ventilasi (AC).
  - c) Melakukan perawatan terhadap semua pelayanan yang ada dan meliputi kenyamanan untuk pedagang dan konsumen.
  
- 5) Manager Keuangan mempunyai tiga tugas, yaitu:
  - a) Mengatur karyawan yang ada di bawah naungannya, seperti membuat jadwal kerja yang ada di bagian keuangan.
  - b) Membuat data-base mengenai data pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
  - c) Menangani permasalahan yang berhubungan dengan sewa stand dan juga penagihan antara pengelola Pusat Grosir Surabaya dan para pedagang.

#### 4. Jenis Pelayanan di Pusat Grosir Surabaya

Dalam memberikan pelayanan kepada pedagang dan konsumen, Pusat Grosir Surabaya memiliki standar khusus yang telah diatur, diantaranya adalah:<sup>1</sup>

- a. Standar kontrak perjanjian sewa stand
- b. Standar pelayanan telepon
- c. Standar pelayanan pembayaran/penagihan sewa stand
- d. Standar pelayanan keamanan
- e. Standar pelayanan kebersihan
- f. Standar pelayan lahan parkir
- g. Standar pelayanan CSO (*customer service officer*)

Terkait dengan CSO, terbagi atas macam, yaitu:

- a. Penanganan keluhan pedagang dan konsumen
- b. Penanganan masukan/saran dari pedagang dan konsumen
- c. Standar *announcement* (pemberitahuan), terdiri dari bagian, yaitu:
  - 1) Menjelang operasional Pusat Grosir Surabaya, terdiri dari:
    - Briefing pagi
    - Menjelang buka Pusat Grosir Surabaya (PGS)

---

<sup>1</sup> Hendro Wardoyo, Direktur Utama PT. Jasa Mitra Properindo (Pengelola Pusat Grosir Surabaya), tanggal 11 Juni 2012.











kriteria yang diinginkan oleh pembeli yang diinginkan, dan sudah mengetahui perkiraan harganya, kemudian si pembeli menunggu proses pembuatan tas yang telah dipesan sampai jadi sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta.

Apabila tas yang dipesan yang diminta telah jadi atau selesai, kemudian barang tersebut dikirim atau diambil oleh si pembeli sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian si pembeli menyerahkan uang setelah penjual menyerahkan barang pesanan, maka di sini telah terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Apabila tas yang sudah dipesan oleh pembeli telah diserahterimakan oleh penjual (produsen tas) sesuai dengan perkiraan harga yang diberikan oleh penjual pada waktu pemesanan barang di awal, pembeli menyerahkan giro yang sudah tertulis nominal harga yang telah disebutkan oleh penjual di awal waktu pemesanan barang. Kemudian penjual (produsen tas) memeriksa giro yang diberikan dan ternyata jumlah nominal yang tertulis lebih besar daripada jumlah yang harus dibayar, dalam hal ini sisa kelebihan uang yang tercatat di giro tidak dapat dikembalikan, melainkan harus dibelanjakan kembali





pembeli tas, sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah tas dan alat tukar yang berupa giro yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan obyek di sini, baik penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas (bahan) dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Akan tetapi dalam hal ini baik penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah nominal secara rinci tentang harga yang akan dibayar dikarenakan sewaktu-waktu bahan yang digunakan harganya bisa naik atau juga bisa turun tidak ada di pasaran (langka).

Dalam hukum Islam, benda yang dijadikan obyek jual beli (*mabi'*), haruslah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:<sup>1</sup>

1. Barang yang halal digunakan
2. Barang yang bermanfaat
3. Barang yang dimiliki
4. Barang yang dapat diserahkan
5. Barang dan harga yang jelas.

Ulama fiqh menggunakan syarat as-saman sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum pembayaran dilakukan menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 88.



Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat yang terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang mu'amalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong menolong atau kerjasama yang dianjurkan oleh agama asalkan tolong menolong atau kerjasama tidak melanggar aturan agama atau merugikan satu sama lain.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah [5] ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*<sup>2</sup>

Dari ayat di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya.

Nash dalam al-Qur'an dan Sunnah itu terbatas sedang kejadian pada manusia tidak terbatas dan berakhir. Oleh karena nash-nash yang terbatas,

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156.

dengan demikian maka qiyas merupakan sumber perundang-undangan yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam, dari sisi penulis akan menganalisis mengenai transaksi tas menggunakan giro lebih. Apabila transaksi tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dilihat dari segi akad dalam Islam jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاطِي

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. dan Nabi SAW. beliau bersabda: Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan*”.<sup>4</sup>

Dan dari segi *as-saman* (harga) yang dalam hal ini alat pembayarannya berupa giro, di mana giro di sini terdapat kelebihan nilai nominal dari jumlah yang dibayarkan, maka selisih kelebihan tersebut diambil oleh penjual. Sesuai dengan perjanjian di awal apabila nilai giro yang diberikan itu lebih besar daripada jumlah nominal harga barang yang dibeli, maka selisih uang tersebut

<sup>3</sup>Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah dan Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Medika, 1997), 24.

<sup>4</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh Dar as-Salam, 1999).

tidak dapat dikembalikan, kecuali harus dibelanjakan lagi. Apabila tidak dibelanjakan, maka uang tersebut hangus/hilang.<sup>5</sup>

Jual beli seperti di atas termasuk dalam kategori jual beli bathil, jenis jual beli yang dilakukan dengan perjanjian seperti ini disebut juga jual beli *al-‘urbun*, yakni jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Dan perjanjian di atas merugikan salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli.

Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' [4] ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>6</sup>

Dari firman Allah di atas sudah jelas bahwa sesuatu yang saling merugikan tidak boleh dan dilarang oleh syara', seperti halnya pada transaksi tas menggunakan giro yang di dalamnya terdapat pola jual beli *al-‘urbun*. Pada jual beli yang mengandung perjanjian tersebut dan suatu saat di antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keridhaan maka mungkin akan dapat

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Farid, pembeli tas di PGS, tanggal 4 Juni 2012.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 122.

menimbulkan pertentangan dan permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ (رواه أحمد والنسائي ومالك وأبو داود)

Artinya: “Rasulullah saw. melarang jual-beli ‘urbun” (HR. Ahmad, an-Nasa’i, Malik dan Abu Daud).

Dalam praktek transaksi tas menggunakan giro lebih di Pusat Grosir Surabaya (PGS), alat yang digunakan sebagai pertukaran adalah giro. Hal ini menyebabkan pembeli tidak bisa meminta kembalikan apabila terjadi kelebihan nilai nominal giro yang dibayarkan, sesuai dengan pernyataan saudara:

*“Ea kalau giro saya lebih besar dari total belanja saya, ea saya sedih soalnya di Bu Laily Mufida uang giro yang lebih ga’ bisa dikembalikan, kalau pengen kembali ea harus belanja, kalau gak belanja, ea ilang duwek saya”. Ujarnya sambil tersenyum.<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Laily Mufida, tanggal 20 Mei 2012.

Hal yang senada diucapkan pula oleh Bapak Iswono:

*“Ea mau gimana lagi Mbak, kalau sudah peraturannya gitu, saya ea ikut saja, tapi kalau ditanya tentang ikhlas pa nggak, ea low masalah yang ada hubungannya sama uang, ea jelas gak ikhlas”*.<sup>8</sup> Ujarnya sambil tertawa.

Namun pihak produsen tas memberikan suatu pandangan yang lain, bahwa semua para pembeli produk tas boleh saja menggunakan giro sebagai alat pembayaran, dan apabila para pembeli tidak setuju, para pembeli boleh membayar menggunakan uang tunai. Para produsen tas hanya ingin mempermudah dan menurut beliau lebih praktis apabila para pembeli-pembeli itu membayar menggunakan giro dibanding menggunakan uang tunai, karena jika para pembeli itu membayar menggunakan uang tunai maka harus dihitung dan diperiksa lebih dahulu satu persatu, karena zaman sekarang banyak sekali peredaran uang palsu di pasaran.

Melihat pemaparan di atas, maka dalam praktek transaksi menggunakan giro lebih antara penjual dan pembeli di Pusat Grosir Surabaya (PGS) tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Iswono, tanggal 20 Mei 2012







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jajiriy, *al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah*, Darul Fikri, Beirut, Juz II.
- Abdurrahman al-Jajiriy, *Fiqh Empat Madzhab Jilid III*, Penerjemah Moh. Zuhri dan A. Ghazali, Semarang, CV. Asy-Syifa', 1994.
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Riyad Dar as-Salam, 1999.
- Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Mutathalaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009.
- Gofron A. Mashadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafid bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, DarulIlmi, 25 H.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang menurut Hukum Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1992.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Idris Ramulyo, *Azaz-azas Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta, BPFE, 2007.
- Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah dan Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Medika, 1997.

Moeloeng Lexy J., *Metodologi Penelitian*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1996.

Rahmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006.

SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.

Wahbah Zuhayly, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta, Almahira, 2010.

Zuhri Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, Lamongan, UNISDA Press, 2001.

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemah*, Jakarta, Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Musuh Haf Asy-Syarif (Komplek Percetakan al-Qur'ān Karim Kepunyaan Raja Fahd Madinah al-Munawwarah), 1990.

<http://www.bi.go.id>